

1. Latar Belakang

Penetapan sistem tata pamong, kepemimpinan, sistem penjaminan mutu dan kerjasama yang ada di Fakultas Perikanan dan Kelautan merujuk pada peraturan yayasan YPLP PT-PGRI Provinsi Sumatera Selatan serta Universitas PGRI Palembang, dan pedoman akademik Tata pamong di Fakultas Perikanan dan Kelautan disusun berdasarkan musyawarah dengan mengakomodir kepentingan *stakeholders* agar terwujudnya program studi yang memiliki keunggulan dalam menghasilkan lulusan yang unggul dan bermutu. Adapun standar pendidikan tinggi yang ditetapkan oleh Universitas PGRI Palembang sebagai berikut :

2. Kebijakan

Dalam sistem tata pamong terdapat beberapa kebijakan-kebijakan yang menjadi pedoman pengembangan tata kelola dan tata pamong, legalitas organisasi dan tata kerja di Fakultas Perikanan dan Kelautan dan Program Studi Budi Daya Ikan. Kebijakan tersebut yaitu :

- a. Undang-Undang RI Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional
- b. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi.
- c. PP. No. 4 Tahun 2014 Tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi
- d. Peraturan YPLP PT PGRI Sumsel No. 113/C.1/YPLP PT-PGRI/2009 tentang Pembentukan Lembaga Penjamin Mutu Pendidikan.
- e. Peraturan YPLP PT PGRI Sumsel No. 073/C.10/YPLP PT/2013 tentang Pengesahan Struktur Organisasi dan Pembidangan Kerja UPGRI Palembang.
- f. Peraturan YPLP PT PGRI Sumsel No. 445/C.1/YPLP PT/2014 tentang Tugas Pokok dan Fungsi dan Uraian Tugas Universitas PGRI Palembang.
- g. Statuta UPGRI Palembang tahun 2011-2015.
- h. Surat Keputusan Rektor UPGRI Palembang No. 1615/R.G.7/UNIV.PGRI/2015 tentang Pedoman Akademik dan Kemahasiswaan UPGRI Palembang TA 2018/2019.
- i. Manual Mutu Fakultas Perikanan dan Kelautan UPGRI Palembang tahun 2016-2020.
- j. Langkah Kerja Baku dan Non Akademik tahun 2014.
- k. Pedoman Pengelolaan SDM di UPGRI Palembang tahun 2012.
- l. Tugas Pokok dan Fungsi serta uraian tugas UPGRI Palembang tahun 2019.

3. Strategi Pencapaian Standar

Untuk mencapai standar pendidikan ditetapkan yang oleh Universitas tentang tata pamong, tata kelola, dan kerjasamamaka UPPS program studi Budi Daya Ikan menerapkan berbagai strategi yaitu :

- a. Statuta
- b. Renstra Fakultas Perikanan dan Kelautan
- c. Rencana Operasional Fakultas Perikanan dan Kelautan
- d. SPMI Fakultas Perikanan dan Kelautan
- e. Melakukan rekrutmen dan seleksi calon mahasiswa yang bermutu baik.

- f. Melakukan rekrutmen tenaga dosen dan tenaga pendukung yang handal dan berkompeten dibidangnya.
- g. Melaksanakan pendidikan ke jenjang lanjutan yang lebih tinggi (S3) bagi dosen.
- h. Keikutsertaan dosen dan mahasiswa dalam keanggotaan profesi bidang perikanan dan THP.
- i. Melibatkan dosen dalam seminar-seminar tingkat Universitas, Regional, Nasional dan Internasional.
- j. Mengadakan pelatihan keterampilan, magang dan program PKL bagi mahasiswa, dosen dan tenaga kependidikan.
- k. Mengadakan studi banding dan fieldtrip ke balai penelitian, institusi, industri dan dinas terkait.
- l. Menggunakan kurikulum yang berbasis KKN
- m. Melengkapi sarana dan prasarana yang dibutuhkan untuk melaksanakan proses pembelajaran dan praktikum.
- n. Menciptakan suasana proses belajar yang kondusif.
- o. Memotivasi dosen untuk bersaing untuk mendapatkan hibah penelitian maupun hibah pengabdian.
- p. Menjalin kerjasama yang harmonis dengan semua pihak yang terkait.

4. Indikator Kinerja Utama

a) Sistem Tata Pamong

1. Pada Program Studi Budi Daya Ikan, sistem tata pamong berjalan dengan baik. Semua unit berkerja sesuai dengan tupoksinya masing-masing. Di dalam penyelenggarannya program studi tidak berdiri sendiri melainkan di bantu oleh semua unit kerja yang telah ditetapkan dalam struktur organisasi di Fakultas Perikanan dan Kelautan. Dalam pelaksanaannya setiap unit diberikan tupoksi yang jelas tentang apa saja yang menjadi tugasnya. Setiap awal tahun unit-unit pada UPPS beserta program studi menyusun program kerja sehingga pelaksanaan tugas lebih efektif dan terarah. Untuk menjamin program kerja setiap unit terlaksana maka GPM (Gugus Penjamin Mutu) yang merupakan turunan dari Badan Penjamin Mutu Universitas melakukan monitoring terhadap hasil capaian atas kinerja dari setiap unit UPPS terhadap program kerja yang telah dibuat. Hasil monitoring akan dijadikan bahan evaluasi dan akan dibahas selanjutnya pada rapat rutin Fakultas serta dalam rapat tersebut di bahas juga bagaimana tindakan perbaikan.

Sistem tata pamong di UPPS Budi Daya Ikan berjalan dengan baik dibuktikan dengan adanya :

- Peraturan Yayasan yang tertuang dalam dokumen tentang tugas pokok dan fungsi dan uraian tugas Universitas PGRI Palembang
 - UPPS Budi Daya Ikan mempunyai struktur organisasi dan uraian tupoksi telah disosialisasikan ke masing-masing unit yang ada di UPPS Budi Daya Ikan.
2. Berikut ini adalah struktur organisasi di UPPS Fakultas Perikanan dan Kelautan Universitas PGRI Palembang secara lengkap sesuai SK YPLP PT-PGRI Provinsi

Sumatera Selatan No. 184.A/c.1/YPLP PT-PGRI/2018 tentang pengesahan struktur organisasi Universitas PGRI Palembang.

Berikut ini adalah uraian tugas pokok dan fungsi dari setiap unit struktur organisasi.

3. Manajemen tata pamong di UPPS Budi Daya Ikan mempunyai mekanisme yang baik dan terorganisir dan dibangun secara berkesinambungan sehingga mencerminkan aspek-aspek 1) kredibel, 2) transparan, 3) akuntabel, 4) bertanggungjawab dan adil).

- Kredibel

Aspek kredibel tercermin dalam Pemilihan pejabat-pejabat struktural di lingkungan UPPS Budi Daya Ikan Fakultas Perikanan dan Kelautan Universitas PGRI Palembang yang dilakukan sesuai dengan peraturan YPLP-PT PGRI Palembang Nomor :123/C.10/YPLP PT-PGRI/2011. Di UPPS Budi Daya Ikan ketua program studi dipilih secara demokrasi dengan melihat suara terbanyak sehingga didapatkan SDM yang benar-benar berkualitas dan handal dibidangnya. Pemilihan calon ketua program studi Budi Daya Ikan melalui beberapa tahap yang dilakukan oleh panitia pemilihan yang telah ditunjuk berdasarkan hasil rapat senat Fakultas. Adapun tahap pemilihan yaitu, seleksi calon ketua program studi yang sesuai syarat yang telah ditetapkan., selanjutnya dilakukan proses pemilihan yang dihadiri minimal 2/3 dosen di UPPS Budi Daya Ikan.

- Aspek transparansi

Aspek transparansi diwujudkan dengan memberlakukan sistem pelayanan satu pintu yang dilakukan di gedung pelayanan terpadu Universitas PGRI Palembang. Sistem pelayanan yang diberikan meliputi administrasi perkuliahan, sistem akademik, keuangan serta informasi-informasi terbaru dengan menggunakan sistem informasi (SISFO) yang dapat di akses oleh mahasiswa dimanapun berada.

Transparansi juga diwujudkan dengan Rapat kerja Universitas PGRI Palembang melalui Surat Keputusan Rektor Nomor : xxxx/trntang dimana dalam rapat tersebut mengevaluasi ketercapaian pelaksanaan program kerja serta membahas program kerja dan anggaran biaya yang di butuhkan oleh Fakultas dan prodi yang akan datang.

Selain itu, transparansi juga diwujudkan dalam pemilihan dekan di fakultas dan ketua program studi Budi Daya Ikan yang di dalam pemilihannya dilakukan secara demokratis.

Indikator tercapainya aspek transparansi dibuktikan dengan :

- ✓ Mudah dan cepatnya mahasiswa mendapatkan informasi melalui SISFO PGRI Palembang yang dapat diakses melalui web.....
- ✓ Penyusunan KRS yang lebih mudah
- ✓ Registrasi pembayaran mahasiswa tiap semester dapat dilakukan dimana saja dengan nominal yang sudah tertera menu pembayaran
- ✓ Fakultas dan Prodi khususnya prodi Budi Daya Ikan dapat menganggarkan biaya yang dibutuhkan untuk mencapai program kerja yang disusun dan melanjutkan program kerja tahun sebelumnya yang belum terlaksana.
- ✓ Terpilihnya ketua program studi Budi Daya Ikan yang merupakan hasil Aspirasi bersama.

- **Aspek Akuntabel**

Aspek akuntabel diwujudkan program studi Budi Daya Ikan dengan menerapkan kebijakan dan perundangan yang berlaku di Universitas PGRI Palembang meliputi :

- ✓ Program studi menyelenggarakan perkuliahan tiap semester sesuai dengan edaan Surat Keputusan Rektor Nomor: xxx/tentang dan hasil kegiatan perkuliahan tersebut dilakukan monitoring setiap akhir semester melalui kuisisioner yang dibagikan ke mahasiswa yang selanjutnya dievaluasi. GPM membuat laporan hasil evaluasi. Apabila dari hasil evaluasi terdapat permasalahan maka GPM melaporkan ke pimpinan (Dekan) Fakultas untuk mendiskusikan tindak lanjut yang akan dilakukan untuk menyelesaikan permasalahan tersebut.
- ✓ Gugus penjamin mutu Fakultas juga melakukan audit dan evaluasi terhadap kinerja penelitian para dosen yang ada di Fakultas Perikanan dan Kelautan khususnya pada Program Studi Budi Daya Ikan per tahun. Sesuai dengan edaran Rektor UPGRI xxxxxxxx Palembang tentang Tri Dharma Perguruan Tinggi.
- ✓ Seperti halnya penyelenggaraan pendidikan dan penelitian, GPM juga melakukan audit internal terhadap kinerja dosen pada bidang pengabdian kepada masyarakat
- ✓ GPM juga melakukan audit internal keuangan setiap akhir tahun anggaran terhadap Kepala Bagian (Kabag) Tata Usaha (TU) dan dilaporkan sebagai evaluasi ketercapaian penggunaan anggaran tahun tersebut
- ✓ Terhadap sarana dan prasarana audit internal dilakukan oleh tim pemeriksa dari Biro Perlengkapan Universitas yang berkordinasi dengan Dekan Fakultas Perikanan dan Kelautan

- **Aspek Bertanggung Jawab**

Aspek bertanggung jawab dicerminkan dalam kegiatan perkuliahan tiap semester. Tiap semester setiap unit dalam UPPS Budi Daya Ikan serta dosen melaksanakan tanggung jawab dan amanah yang telah diberikan.

Tanggung jawab setiap unsur dalam UPPS Budi Daya Ikan Fakultas Perikanan dan Kelautan sebagai berikut :

1. Adanya jadwal perkuliahan yang disusun oleh ketua Program Studi
2. Ketua Program studi mengajak semua unsur yang akan terlibat dalam proses perkuliahan melalui rapat pembagian tugas dosen
3. Adanya

- **Aspek Keadilan**

Aspek keadilan dicerminkan dalam penerimaan mahasiswa baru, mahasiswa kurang mampu dalam ekonomi diberikan kesempatan untuk mendapatkan beasiswa bidik misi. Selain dalam penerimaan mahasiswa baru, pemberian beasiswa juga diberikan bagi mahasiswa-mahasiswi yang semeste atas. Beasiswa tersebut diberikan atas prestasi mereka di bidang akademik yaitu mereka yang mempunyai indeks prestasi kumulatif 3,5 ke atas. Pemberian

beasiswa tersebut melalui seleksi yaitu dengan memberikan pengumuman kepada mahasiswa/i sesuai dengan persyaratan yang berlaku dalam diberlakukan oleh pemberi beasiswa.

4. Sistem pengelolaan fungsional dan operasional di tingkat UPPS Budi Daya Ikan yang meliputi perencanaan (*planning*), pengorganisasian (*organizing*), penempatan personil (*staffing*), pengarahan (*leading*), dan pengawasan (*controlling*).

✓ perencanaan (*planning*)

Sistem perencanaan telah ditetapkan sebelumnya yang menjadi landasan operasional UPPS Budi Daya Ikan yang diwujudkan dalam bentuk :

- Renstra Fakultas SK Nomor:xxxxxx
- SK Rektor tentang SPMI

✓ **Pengorganisasian**

Dengan telah disosialisikannya Visi dan Misi, Renstra dan Program Kerja maka setiap Civitas Akademika dapat turut aktif berpartisipasi dalam pengembangan kebijakan, pengelolaan maupun pelaksanaan program. Diskusi kebijakan dimunculkan dalam rapat Fakultas. Ini terkait pada kebijakan kedepan dan respon atas implementasi suatu kebijakan. Partisipasi aktif staf dalam pelaksanaan program dilakukan melalui unit-unit kegiatan yang ada dan di review oleh Gugus Penjamin Mutu Fakultas Perikanan dan Kelautan. Fakultas Perikanan dan Kelautan memiliki rencana pengorganisasi kegiatan yang telah dilakukan dalam pencapaian Rencana Strategis dan Rencana Operasional. Perencanaan Organisasi dengan mengadakan berbagai macam kegiatan yang dilakukan pada tahap awal perencanaan dan penetapan keputusan dilakukan dengan mengadakan Rapat Koordinasi.

Rapat dan kegiatan disusun dengan perencanaan yang matang 3 (tiga) minggu sebelum pelaksanaan kegiatan, Kegiatan tersebut tersusun sistematis dimulai dari pembuatan undangan rapat, daftar hadir peserta rapat, notulen dan anggaran. Tahap selanjutnya yaitu tahap pelaksanaan sebelum pelaksanaan kegiatan dilakukan gladi bersih agar kegiatan berjalan dengan baik dan lancar, setelah pelaksanaan kegiatan maka dilakukan monitoring evaluasi terhadap kegiatan yang telah berlangsung dengan mengadakan rapat kecil untuk kemajuan dan perbaikan pada kegiatan selanjutnya.

Berdasarkan langkah kerja baku Fakultas Perikanan Universitas PGRI Palembang maka langkah kerja baku pengangkatan Dekan antara lain:

- Dekan diangkat untuk masa jabatan 4 (empat) tahun dan dapat diangkat kembali tidak lebih dari dua kali masa jabatan.
- Dekan diangkat dan diberhentikan oleh pengurus yayasan atas usul rektor berdasarkan keputusan senat Fakultas.
- Dekan bertanggungjawab kepada pimpinan Rektor.
- Proses pengangkatan dimulai dari rapat pimpinan Dekan Fakultas Perikanan dan Kelautan Universitas PGRI Palembang selambat-lambatnya 3 bulan sebelum masa jabatan berakhir untuk mengkaji persyaratan yang layak untuk jabatan Dekan.
- Atas dasar persyaratan yang telah dihimpun rektor dalam rapat pimpinan memilih Dekan.
- Calon Dekan yang telah disepakati dalam rapim diangkat dan dilantik oleh Rektor dalam upacara khusus pelantikan pejabat.

✓ **Pengembangan staf (*staffing*)**

Pengembangan staf pada Fakultas Perikanan dan Kelautan dilakukan dengan melaksanakan pengembangan diri terhadap Sumber Daya Manusia baik Dosen, dan Pengelola. Pengembangan dilakukan dengan mengikuti sertakan pada pelatihan dan seminar baik nasional dan internasional baik sebagai peserta dan sebagai narasumber/ pemakalah. Berbagai macam kegiatan Kuliah umum dilakukan untuk meningkatkan pengembangan staf seperti Kuliah Umum oleh Ombudsman Republik Indonesia, serta pengembangan staf dengan terjun langsung pada kegiatan Melihat tata cara Pasca Panen Produk Perikanan di Sungsang (Banyuasin), pengembangan staf juga dilakukan pada Kegiatan Bedah Jurnal dan Submit Indeksasi DOAJ sehingga staf dan dosen memiliki pengetahuan tentang jurnal mana yang baik dan bisa mempublikasi hasil karya dosen dan staf Fakultas Perikanan. Setelah dilakukan pengembangan. Rencana Strategis yang sangat utama dilakukan yaitu dalam meningkatkan mutu pendidikan, Melaksanakan penelitian dan PKM dosen dan mahasiswa, Pengembangan kualitas diri dosen dan mahasiswa, menjalin hubungan kemitraan dan kelembagaan.

Selain dosen, mahasiswa juga terlibat aktif dalam melaksanakan kegiatan pengembangan diri. Mahasiswa juga diikutsertakan pada kegiatan Kuliah Umum dan seminar-seminar nasional tentang Perikanan, Praktikum dan kunjungan langsung ke Kelompok Ikan (POKDAKAN) yang ada di Kota Palembang, Instansi-instansi Pemerintah yang berhubungan dengan Perikanan seperti Balai Krantina Ikan Kelas II Kota Palembang. Selain itu juga mengirimkan mahasiswa untuk melakukan Parktek Kerja Lapangan (PKL) di luar Provinsi Sumatera Selatan seperti Balai Besar Pembenihan Perikan Laut (BBPPL) Lampung, Balai Besar Pembenihan Perikanan Tawar (BBPI) Sukabumi Jawa Barat. Mahasiswa juga melaksanakan study banding ke Universitas Sriwijaya (UNSRI) Palembang dan Universitas Lampung (UNILA).

Berdasarkan langkah kerja baku Fakultas Perikanan Universitas PGRI Palembang maka langkah kerja baku rekrutmen dosen antara lain:

- Analisis kebutuhan dan evaluasi dari Program Studi
- Pengusulan kebutuhan dosen dari Program Studi
- Rapat koordinasi Dekan, Wakil Dekan I, dan Progran Studi dengan menetapkan kriteria dosen yang dibutuhkan.
- Pengumuman rekrutmen dosen dari dekan melalui media cetak
- Penerimaan dan seleksi pelamar calon dosen
- Penetapan calon dosen
- Pengajuan usulan calon dekan ke rapat senat Fakultas oleh dekan
- Penetapan calon dosen oleh senat Fakultas ke dekan
- Pengusulan pengangkatan dosen oleh dekan kepada rektor untuk disetujui.

✓ **Pengarahan**

Dekan Fakultas Perikanan Universitas PGRI Palembang melakukan fungsi pengarahan dengan cara melakukan pengelolaan tenaga akademik dalam proses pembelajaran dilakukan melalui cara menentukan mata kuliah yang diampu dosen dalam tiap-tiap semester sesuai dengan keahlian dan konsentrasi Dekan Fakultas Perikanan Universitas PGRI Palembang. Dekan Fakultas Perikanan Universitas PGRI Palembang juga melakukan fungsi pengarahan kepada pengelola dengan cara memberikan pengarahan kepada staf untuk melaksanakan program kerja sesuai dengan perencanaan dan tupoksi yang telah ditetapkan.

Berdasarkan langkah kerja baku Fakultas Perikanan Universitas PGRI Palembang, maka langkah kerja baku pembagian jam mengajar antara lain :

- Dekan Fakultas Perikanan Universitas PGRI Palembang merencanakan, melaksanakan dan mengevaluasi pembagian jam mengajar dosen dengan persetujuan wakil dekan I dan dekan.
- Dekan Fakultas Perikanan Universitas PGRI Palembang mengevaluasi kurikulum yang tengah berjalan dan disesuaikan dengan rasio dosen tetap yayasan dan luar biasa.
- Dekan Fakultas Perikanan Universitas PGRI Palembang menyusun pembagian jam mengajar dosen sejalan dengan aturan yang berlaku oleh rektor dan dekan, diantaranya 12 sks untuk dosen tetap yayasan yang sebidang dengan mata kuliah yang diajarkan, dan mata kuliah umum bagi dosen luar biasa.
- Dekan Fakultas Perikanan Universitas PGRI Palembang berkoordinasi dengan program studi lain untuk mata kuliah umum yang berhubungan dengan Fakultas terkait.
- Dekan Fakultas Perikanan Universitas PGRI Palembang menyerahkan pembagian jam mengajar kepada kasubag akademik Fakultas Perikanan Universitas PGRI Palembang.
- Kasubag akademik akan mengecek ulang dan apabila masih ada yang belum sesuai dengan pembagian jam mengajar, maka akan berkoordinasi dengan ketua Program Studi untuk diperbaiki.
- Kasubag akademik membuat draf SK mengajar dan mengusulkan ke wakil dekan I dan Dekan Fakultas Perikanan.

✓ **Pengawasan**

Setiap awal semester masing-masing komponen fungsional (pimpinan, koordinator dan ketua laboratorium) menyampaikan rencana kegiatan dalam forum rapat Dekan . Se jauh ini kegiatan rutin terkait pendidikan pengajaran dan laboratorium dapat dengan baik dirancang, diimplementasi dan dievaluasi kinerjanya melalui forum ini. Tata kerja masing-masing kegiatan diatur dalam Standart Operational Procedure yang terurai dalam langkah kerja baku yang telah dibuat.

Berdasarkan langkah kerja baku Fakultas Perikanan Universitas PGRI Palembang, maka langkah kerja baku monitoring proses pembelajaran antara lain:

- Tim Fakultas menyiapkan jadwal perkuliahan/daftar nama dosen yang mengajar per kelas.
- Mahasiswa dan dosen hadir pada waktu dan tempat yang telah dijadwalkan.
- Tim Fakultas mengecek kelengkapan fasilitas perkuliahan (buku kemajuan kelas, daftar hadir mahasiswa, alat-alat tulis, dan media/sarana yang diperlukan) dalam ruang kuliah.
- Ketua tingkat bertanggungjawab terhadap kelengkapan fasilitas perkuliahan (buku kemajuan kelas, daftar hadir mahasiswa, alat-alat tulis, dan media/sarana yang diperlukan) dalam ruang kuliah.
- Dosen memberikan kuliah sesuai dengan alokasi waktu yang telah ditentukan. Apabila terdapat perubahan jadwal perkuliahan harus ada

kesepakatan antara dosen dan mahasiswa yang diketahui oleh ketua Program Studi dan kasubag pengajaran/akademik.

- Jumlah tatap muka tiap mata kuliah per semester maksimal 16 kali (termasuk UTS dan UAS), mahasiswa wajib mengikuti perkuliahan minimal 80% dari jumlah tatap muka yang diwajibkan.
- Dosen mengisi buku GBPP/RPS dengan lengkap dan jelas.
- Kehadiran mahasiswa dibuktikan dengan tanda tangan dosen pada kartu kuliah dan daftar hadir mahasiswa.
- Ketua tingkat merapikan ruangan dan menyimpan alat bantu perkuliahan.
- Ketua tingkat melaporkan kepada program studi/subag pengajaran apabila dosen tidak mengajar sesuai dengan jadwal perkuliahan yang telah disepakati antara dosen dan mahasiswa.
- Tim Fakultas mencatat dan melaporkan apabila dosen tidak mengajar/tidak hadir kepada subag pengajaran/akademik.
- Tim Fakultas menyampaikan kepada dosen yang berhalangan hadir kurang dari 80% untuk menyelesaikan perkuliahan.

b) Kepemimpinan

Ketersediaan bukti yang sah tentang efektivitas kepemimpinan di UPPS dan program studi yang diakreditasi, yang mencakup 3 aspek berikut:

- 1) Kepemimpinan operasional, ditunjukkan melalui kemampuan menggerakkan seluruh sumber daya internal secara optimal dalam melaksanakan tridharma menuju pencapaian visi.
- 2) Kepemimpinan organisasional, ditunjukkan melalui kemampuan dalam menggerakkan organisasi dan mengharmonisasikan suasana kerja yang kondusif untuk menjamin tercapainya VMTS.
- 3) Kepemimpinan publik, ditunjukkan melalui kemampuan dalam menjalin kerjasama yang menjadikan program studi menjadi rujukan bagi masyarakat di bidang keilmuannya.

Nilai unggul:

- a. Terdapat bukti yang sah komitmen dalam menjalankan kepemimpinan operasional, organisasional, dan publik.
- b. Kapabilitas pimpinan UPPS, mencakup aspek: perencanaan, pengorganisasian, penempatan personel, pelaksanaan, pengendalian dan pengawasan, dan pelaporan yang menjadi dasar tindak lanjut.

c) Sistem Penjaminan Mutu

Implementasi sistem penjaminan mutu, minimal mencakup:

- 1) Keberadaan organ/fungsi pelaksana penjaminan mutu internal yang berlaku pada UPPS yang didukung dokumen formal pembentukannya.
- 2) Keterlaksanaan penjaminan mutu program studi yang sesuai dengan standar pendidikan tinggi yang ditetapkan perguruan tinggi, manual mutu, dan dokumen mutu lainnya.
- 3) Ketersediaan bukti sah efektivitas pelaksanaan penjaminan mutu sesuai dengan siklus penetapan, pelaksanaan, evaluasi, pengendalian, dan perbaikan berkelanjutan (PPEPP).

d) Kerjasama

- 1) Mutu, manfaat, kepuasan dan keberlanjutan kerjasama yang relevan dengan program studi yang diakreditasi. UPPS memiliki bukti yang sah terkait kerjasama yang ada serta memenuhi aspek-aspek sebagai berikut:
 - a. memberikan peningkatan kinerja tridharma dan fasilitas pendukung,
 - b. memberikan manfaat dan kepuasan kepada mitra, dan
 - c. menjamin keberlanjutan kerjasama dan hasilnya.
- 2) Hasil analisis data terhadap: jumlah, jenis, lingkup kerjasama tridharma (pendidikan, penelitian dan PkM) yang relevan dan bermanfaat bagi program studi yang diakreditasi (Tabel 1 LKPS).

Nilai unggulbila:

- a. Mutu, manfaat, kepuasan dan keberlanjutan kerjasama pendidikan, penelitian dan PkM yang relevan dengan PS. Unit pengelola memiliki bukti yang sah terkait kerjasama yang ada telah memenuhi 4 aspek berikut:
 - 1) memberikan manfaat bagi PS dalam pemenuhan proses pembelajaran, penelitian, PkM;
 - 2) memberikan peningkatan kinerja tridharma dan fasilitas pendukung PS;
 - 3) memberikan kepuasan kepada mitra; dan
 - 4) menjamin keberlanjutan kerjasama dan hasilnya.
- a. Realisasi kerjasama pendidikan, penelitian, dan PkM yang relevan dengan PS dan dikelola oleh UPPS.
- b. Realisasi kerjasama tingkat internasional, nasional, wilayah/lokal yang relevan dengan PS dan dikelola oleh UPPS.

5. Indikator Kinerja Tambahan

Indikator kinerja tambahan adalah indikator kinerja tata kelola, tata pamong, dan kerjasama lain yang berlaku di UPPS berdasarkan standar pendidikan tinggi yang ditetapkan perguruan tinggi untuk melampaui SN-DIKTI. Data indikator kinerja tambahan yang sah harus diukur, dimonitor, dikaji, dan dianalisis untuk perbaikan berkelanjutan.

Nilai unggulbila:

pelampauan Standar Nasional Pendidikan Tinggi yang ditetapkan oleh UPPS pada tiap kriteria.

6. Evaluasi Capaian Kinerja

Berisi deskripsi dan analisis keberhasilan dan/atau ketidakberhasilan atas ketercapaian indikator kinerja yang berlaku di UPPS berdasarkan standar pendidikan tinggi yang ditetapkan perguruan tinggi. Capaian kinerja harus diukur dengan metoda yang tepat, dan hasilnya dianalisis serta dievaluasi. Analisis terhadap capaian kinerja harus mencakup identifikasi akar masalah, faktor pendukung keberhasilan dan faktor penghambat ketercapaiannya, serta deskripsi singkat tindak lanjut yang akan dilakukan.

Nilai unggulbila:

analisis keberhasilan dan/atau ketidakberhasilan pencapaian kinerja UPPS yang telah ditetapkan di tiap kriteria (capaian kinerja diukur dengan metoda yang tepat, dan hasilnya dianalisis serta dievaluasi, dan analisis terhadap capaian kinerja mencakup identifikasi akar masalah, faktor pendukung keberhasilan dan faktor penghambat ketercapaian standard, dan deskripsi singkat tindak lanjut yang akan dilakukan).

7. Penjaminan Mutu Tata Pamong, Tata Kelola, dan Kerjasama

Berisi deskripsi dan bukti sahih tentang implementasi sistem penjaminan mutu di UPPS yang sesuai dengan standar pendidikan tinggi yang ditetapkan perguruan tinggi terkait tata pamong, tata kelola, dan kerjasama, yang mengikuti siklus penetapan, pelaksanaan, evaluasi, pengendalian, dan perbaikan berkelanjutan (PPEPP).

Nilai unggul bila:

keterlaksanaan Sistem Penjaminan Mutu Internal (akademik dan non akademik) yang dibuktikan dengan keberadaan 4 aspek:

- 1) dokumen legal pembentukan unsur pelaksana penjaminan mutu;
- 2) ketersediaan dokumen mutu: kebijakan SPMI, manual SPMI, standar SPMI, dan formulir SPMI;
- 3) terlaksananya siklus penjaminan mutu (siklus PPEPP);
- 4) bukti sahih efektivitas pelaksanaan penjaminan mutu.

8. Kepuasan Pengguna

Berisi deskripsi mengenai pengukuran kepuasan para pemangku kepentingan, yang mencakup: mahasiswa, dosen, tenaga kependidikan, lulusan, pengguna dan mitra terhadap layanan manajemen yang memenuhi aspek-aspek berikut:

- 1) menggunakan instrumen kepuasan yang sahih, andal, mudah digunakan,
- 2) dilaksanakan secara berkala, serta datanya terekam secara komprehensif,
- 3) dianalisis dengan metode yang tepat serta bermanfaat untuk pengambilan keputusan,
- 4) review terhadap pelaksanaan pengukuran kepuasan para pemangku kepentingan,
- 5) hasilnya dipublikasikan dan mudah diakses oleh para pemangku kepentingan, dan
- 6) hasil pengukuran kepuasan ditindaklanjuti untuk perbaikan dan peningkatan mutu secara berkala dan tersistem.

Nilai unggul bila:

pengukuran kepuasan layanan manajemen terhadap para pemangku kepentingan, seperti: mahasiswa, dosen, tenaga kependidikan, lulusan, pengguna dan mitra yang memenuhi aspek-aspek berikut:

- 1) menggunakan instrumen kepuasan yang sahih, andal, mudah digunakan;
- 2) dilaksanakan secara berkala, serta datanya terekam secara komprehensif;
- 3) dianalisis dengan metode yang tepat serta bermanfaat untuk pengambilan keputusan;
- 4) tingkat kepuasan dan umpan balik ditindaklanjuti untuk perbaikan dan peningkatan mutu luaran secara berkala dan tersistem;
- 5) review terhadap pelaksanaan pengukuran kepuasan dosen dan mahasiswa; dan
- 6) hasilnya dipublikasikan dan mudah diakses oleh dosen dan mahasiswa.

9. Simpulan Hasil Evaluasi dan Tindak lanjut

Berisi ringkasan dari pemosisian, masalah dan akar masalah, serta rencana perbaikan dan pengembangan yang akan dilakukan UPPS terkait tata pamong, tata kelola, dan kerjasama pada program studi yang diakreditasi.